

Analisis Hukum Kompetensi Anggota Samapta Dalam Melaksanakan Tugas Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara Lalu Lintas

Bobby Rahman Sentanu¹, Muhammad Aminulloh², Rizal Syamsul Ma'arif³

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:....

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:

ABSTRAK

Pengamanan TKP kecelakaan lalu lintas secara cepat dan tepat sehingga tetap terjaga, meminimalkan resiko terhadap korban karena korban akan cepat tertolong. penelitian ini akan mengkaji sejauh mana kompetensi anggota Samapta dalam melaksanakan tugas tindakan pertama di TKP lalu lintas. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris atau lapangan yaitu penelitian yang terfokus pada persoalan hukum yang timbul dari aktivitas masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan tindakan pertama di TKP lalu lintas memiliki keterkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Samapta. Melalui pengaturan lalu lintas, penanganan kejadian darurat, dan pengamanan serta penegakan hukum, Samapta memainkan peran penting dalam memastikan penanganan kecelakaan lalu lintas dilakukan secara efektif dan sesuai prosedur. Optimalisasi pengaturan ini memerlukan pelatihan yang berkelanjutan, peningkatan fasilitas, dan pengembangan prosedur yang efektif untuk memastikan bahwa anggota Samapta dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik dan berkontribusi pada keselamatan serta keadilan hukum di masyarakat. Optimalisasi profesional Satuan Samapta dalam penanganan TPTKP lalu lintas merupakan aspek penting dalam meningkatkan efektivitas penanganan kecelakaan dan memastikan keadilan hukum. Melalui peningkatan pelatihan, fasilitas, dan koordinasi, serta dengan mengatasi tantangan yang ada, Satuan Samapta dapat melaksanakan tugas mereka dengan lebih baik. Ini akan berdampak positif pada keselamatan di jalan raya, efektivitas penegakan hukum, dan kepercayaan publik terhadap kepolisian.

Kata kunci: kompetensi, anggota samapta, pertolongan, kecelakaan

PENDAHULUAN

Di Indonesia, peran dan fungsi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sangat krusial. Salah satu unit yang memiliki tanggung jawab besar dalam hal ini adalah Samapta, yang berfungsi sebagai unit pelaksana tugas keamanan dan ketertiban di lapangan. Anggota Samapta seringkali menghadapi situasi yang memerlukan penanganan cepat dan tepat, terutama dalam konteks tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TKP), khususnya dalam kasus lalu lintas.¹

Lalu lintas merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sehari-hari yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah, mulai dari pelanggaran hingga kecelakaan. Ketika terjadi insiden lalu lintas, penanganan yang cepat dan efektif sangat dibutuhkan untuk mencegah korban jiwa lebih lanjut, mengurangi kerusakan, dan memastikan bahwa situasi tetap terkendali. Di sinilah peran anggota Samapta menjadi sangat penting. Mereka tidak hanya dituntut untuk memberikan respon yang cepat, tetapi juga harus melaksanakan tindakan yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.²

Namun, kompetensi anggota Samapta dalam melaksanakan tugas tindakan pertama di TKP seringkali menjadi perhatian. Beberapa isu yang sering muncul meliputi sejauh mana mereka memahami dan mengaplikasikan peraturan hukum yang ada, bagaimana kemampuan mereka dalam mengidentifikasi dan menangani situasi secara efektif, serta tingkat pelatihan yang mereka terima. Kualitas dan kemampuan anggota Samapta dalam hal ini sangat mempengaruhi

¹ Mahendra, I. P. A., & Boer, K. M. (2024). STRATEGI KOMUNIKASI KEPOLISIAN POLRES KUTAI KARTANEGARA DALAM MENINGKATKAN KINERJA PATROLI DIALOGIS DI KECAMATAN TENGGARONG.

² Harun, A. W., Ismail, D. E., & Puluhulawa, J. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggara Jalan Rusak Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(1), 133-156.

efektivitas penanganan kasus lalu lintas dan dapat berdampak langsung pada keselamatan masyarakat.

Analisis hukum mengenai kompetensi anggota Samapta dalam melaksanakan tugas tindakan pertama di TKP lalu lintas bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana anggota Samapta melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan hukum yang ada. Hal ini meliputi pemahaman terhadap peraturan, pelatihan yang diterima, serta implementasi tindakan di lapangan. Penelitian ini penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh anggota Samapta tidak hanya sesuai dengan standar hukum, tetapi juga optimal dalam menjaga keselamatan dan ketertiban di masyarakat.

Pengamanan tempat kejadian perkara (TKP) kecelakaan lalu lintas dengan cepat dan tepat bertujuan untuk menjaga kondisi TKP agar tetap utuh dan mengurangi risiko terhadap korban dengan memastikan mereka mendapat pertolongan segera. Dengan menjaga status quo TKP, penyidik dapat lebih mudah melakukan olah TKP dan menjelaskan peristiwa tersebut. Tindakan TPTKP bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui kunjungan langsung ke TKP guna memberikan bantuan kepada korban, menjaga agar TKP tetap dalam kondisi semula, menangkap pelaku, menemukan saksi, mengamankan barang bukti, serta mencari petunjuk lain. Semua langkah ini penting untuk menjelaskan kejadian kecelakaan lalu lintas dan sebagai dasar untuk memulai penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Satuan Samapta adalah unit di kepolisian yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk menciptakan ketenteraman, khususnya dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Layanan di bidang lalu lintas berpengaruh signifikan terhadap kualitas hidup karena dalam masyarakat modern, lalu lintas menjadi faktor utama yang mendukung produktivitas. Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 mengenai Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas telah menetapkan pedoman bagi

kepolisian dalam menangani kecelakaan di jalan raya, dengan tujuan untuk mengurangi angka kecelakaan dan meningkatkan keselamatan di jalan.³

Di lapangan, khususnya di Wilayah Poresta Bogor Kota, praktik penanganan kecelakaan dimulai setelah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat. Kemudian, beberapa petugas akan segera menuju lokasi kejadian untuk memeriksa laporan dan melakukan olah TKP. Selanjutnya, pihak kepolisian akan menyusun laporan dan melakukan pemeriksaan mendetail sebelum mengambil keputusan mengenai tindakan yang akan diambil untuk pihak-pihak yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Penanganan tindakan pertama di TKP kecelakaan lalu lintas dimulai setelah menerima laporan tentang kecelakaan tersebut. Saya akan segera menghubungi anggota polisi terdekat melalui radio HT untuk memastikan bahwa petugas di wilayah tersebut dapat segera tiba di lokasi kejadian. Langkah-langkah yang diambil meliputi: memberikan pertolongan kepada korban sesuai dengan pedoman PPPK dan segera mengirimkan mereka ke rumah sakit terdekat; mengamankan TKP dan menjaga kondisinya tetap utuh; mengatur arus lalu lintas di sekitar TKP; memberi tanda pada posisi korban dan kendaraan di lokasi kejadian; mengamankan pengemudi dan awak kendaraan; memeriksa serta mengamankan dokumen kendaraan seperti SIM dan STNK; mencatat identitas lengkap korban dan saksi yang melihat kejadian; membuat sketsa TKP kecelakaan; menyusun Berita Acara Penanganan TKP; dan setelah petugas penyidik tiba, memberikan keterangan secara rinci dan menyerahkan semua informasi kepada mereka untuk proses penyidikan lebih lanjut.⁴

Sebelum melakukan tindakan pertama di TKP, persiapkan berbagai peralatan yang diperlukan, seperti kendaraan Unit Patroli, Ambulance, dan jika diperlukan, Derek; serta kerucut lalu lintas (Traffic Cone), lampu peringatan, senter, rambu-rambu lalu lintas, dan segitiga pengaman. Saat menuju TKP,

³ Polri, (2022), Buku Panduan Samapta, Polresta Bogor Kota, Bogor, Hlm.87.

⁴ ibid.

lakukan langkah-langkah berikut: pilih rute tercepat dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas, bergerak cepat namun tetap memperhatikan keselamatan. Jika terpaksa melewati persimpangan dengan lalu lintas yang padat, gunakan sirene dan rotator. Usahakan untuk meminimalkan pelanggaran lalu lintas selama perjalanan. Selama perjalanan menuju TKP, perhatikan arus lalu lintas dan waspadai jika ada kendaraan yang mencurigakan, yang mungkin mencoba melarikan diri. Setibanya di TKP, parkir kendaraan di lokasi yang aman dan terlihat oleh pengguna jalan lainnya. Ini bertujuan untuk mengamankan TKP serta memberikan petunjuk agar pengguna jalan lain dapat lebih berhati-hati. Posisikan kendaraan dengan arah serong kanan menghadap keluar dan parkir dekat TKP jika jalan lurus. Untuk TKP yang terletak dekat tikungan, parkir kendaraan sebelum tikungan tersebut. Pastikan rotator kendaraan tetap menyala selama proses penanganan TKP. Selain itu, pembacaan keadaan di lapangan, termasuk situasi, cuaca, kondisi TKP, dan pengukuran, harus dilakukan dengan akurat.⁵

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji sejauh mana kompetensi anggota Samapta dalam melaksanakan tugas tindakan pertama di TKP lalu lintas, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas mereka dalam melaksanakan tugas tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris atau lapangan yaitu penelitian yang terfokus pada persoalan hukum yang timbul dari aktivitas masyarakat yang dijadikan sebagai objek kajian. Objek kajian penelitian ini ialah Kompetensi Anggota Samapta Dalam Melaksanakan Tugas Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara Lalu Lintas. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif.

⁵ Ibid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Lalu Lintas Dikaitkan Dengan Tugas Pokok Dan Fungsi Samapta

Dalam penegakan hukum lalu lintas di Indonesia, anggota Satuan Samapta memiliki peran krusial dalam penanganan awal tempat kejadian perkara (TPTKP). Pengaturan tindakan pertama di TKP lalu lintas ini sangat penting karena dapat mempengaruhi hasil akhir dari penanganan kasus, baik dalam hal keselamatan korban maupun dalam proses hukum yang mengikuti. Untuk memahami bagaimana pengaturan ini sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Samapta, penting untuk membahas keduanya secara mendalam.⁶ Berikut ini pembahasan mengenai pengaturan tentang tindakan pertama pada kecelakaan.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Samapta

a. Tugas Pokok:

Satuan Samapta (Satuan Pengamanan dan Penegakan Hukum) bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melaksanakan kegiatan yang meliputi:⁷

1) Pengaturan Lalu Lintas

Mengatur arus lalu lintas, terutama di daerah rawan kecelakaan atau kemacetan.

2) Penanganan Kejadian Darurat

⁶ GULTOM, A. T. S. (2012). *PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI TENTANG GAGASAN MODEL ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESORT SLEMAN)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA).

⁷ Suntono, S. (2020). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS ANGGOTA KEPOLISIAN PADA SATUAN SAMAPTA BHAYANGKARA POLRES TASIKMALAYA KOTA. *JAK PUBLIK (Jurnal Administrasi & Kebijakan Publik)*, 1(3).

Memberikan respons awal terhadap berbagai situasi darurat, termasuk kecelakaan lalu lintas.

3) Pengamanan dan Penegakan Hukum

Melaksanakan tindakan preventif dan penegakan hukum dalam berbagai situasi untuk menjaga ketertiban masyarakat.

b. Fungsi:

Fungsi utama Satuan Samapta meliputi:⁸

1) Pengawasan

Memantau situasi di lapangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau tindak kejahatan.

2) Tindakan Pertama

Melakukan tindakan pertama dalam penanganan kejadian-kejadian darurat, termasuk kecelakaan lalu lintas.

3) Koordinasi

Bekerja sama dengan unit-unit lain seperti Unit Laka Lintas dan instansi terkait dalam penanganan kasus.

2. Pengaturan Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Lalu Lintas

Tindakan pertama di TKP lalu lintas adalah langkah-langkah awal yang diambil untuk menangani kecelakaan lalu lintas segera setelah kejadian.

Tindakan ini bertujuan untuk:

a. Menjamin Keselamatan

Mengamankan lokasi kejadian untuk melindungi korban dan pengendara lain.

b. Menyelamatkan Nyawa

⁸ Winedri, W. (2019). MEKANISME PENGAMANAN EKSEKUSI TANAH OLEH SATUAN SAMAPTA BHAYANGKARA KEPOLISIAN RESOR PADANG PANJANG. *Unes Journal of Swara Justisia*, 3(3), 360-371.

Memberikan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan mencegah kemungkinan cedera lebih lanjut.

c. Mengumpulkan Informasi

Mengumpulkan informasi dan bukti yang diperlukan untuk proses investigasi lebih lanjut.

d. Regulasi dan Prosedur

Pengaturan tindakan pertama di TKP lalu lintas diatur oleh berbagai peraturan, termasuk:

1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Mengatur prosedur umum penanganan kecelakaan lalu lintas.

2) Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

Menyediakan pedoman rinci tentang langkah-langkah yang harus diambil oleh petugas dalam penanganan kecelakaan.

3) Keterkaitan antara Tugas Pokok dan Fungsi Samapta dengan Tindakan Pertama di TKP

3. Pengaturan Lalu Lintas

Sebagai bagian dari tugas pokoknya, Samapta bertanggung jawab untuk mengatur lalu lintas di lokasi kecelakaan. Ini termasuk:

a. Mengalihkan Arus Lalu Lintas

Mengatur arus lalu lintas untuk menghindari kemacetan dan memberikan akses bagi ambulans atau kendaraan penolong lainnya.

b. Mencegah Terjadinya Kecelakaan Lanjutan

Mengamankan area sekitar kecelakaan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lebih lanjut.

c. Penanganan Kejadian Darurat

Tindakan pertama di TKP lalu lintas sejalan dengan fungsi Samapta dalam penanganan kejadian darurat. Ini termasuk:

Pertolongan pertama yaitu memberikan bantuan awal kepada korban kecelakaan, seperti memanggil ambulans dan memberikan pertolongan dasar jika diperlukan.⁹

Pengamanan TKP yaitu mengamankan lokasi kecelakaan untuk menjaga agar bukti tidak hilang dan memastikan investigasi dapat dilakukan dengan baik.¹⁰

Pengamanan dan penegakan hukum yaitu dalam hal pengamanan dan penegakan hukum, Samapta juga terlibat dalam pelaporan dan Dokumentasi yaitu menyusun laporan awal dan mendokumentasikan kondisi TKP yang dapat digunakan dalam proses hukum.

Koordinasi dengan Unit Lain, Berkoordinasi dengan Unit Laka Lantas dan instansi terkait untuk memastikan bahwa semua aspek hukum dari kecelakaan ditangani dengan benar.

4. Strategi untuk Meningkatkan Pengaturan Tindakan Pertama

Untuk meningkatkan efektivitas pengaturan tindakan pertama di TKP lalu lintas, beberapa strategi dapat diterapkan:¹¹

a. Peningkatan Pelatihan

⁹ Susilowati, R. (2015). *Jurus Rahasia Menguasai P3K: Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan*. Lembar Langit Indonesia.

¹⁰ Santosa, R. L. M., & Noviana, E. (2024). PERANCANGAN APLIKASI MOBILE INSTRUKSI PERTOLONGAN PERTAMA PADA LUKA RINGAN DAN CEDDERA KETIKA DI PERJALANAN. *FAD*, 3(02).

¹¹ Anggarasena, B. (2010). *Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO).

Memberikan pelatihan yang lebih baik dan spesifik mengenai penanganan kecelakaan lalu lintas, termasuk teknik pertolongan pertama dan pengamanan TKP.

b. Peningkatan Fasilitas

Memastikan bahwa anggota Samapta memiliki peralatan yang memadai untuk melaksanakan tugas mereka, termasuk alat komunikasi dan perlengkapan keselamatan.

c. Prosedur Standar

Mengembangkan dan memperbarui prosedur standar operasional (SOP) untuk penanganan TKP lalu lintas yang jelas dan terstruktur.

Optimalisasi Profesional Satuan Samapta Dalam Penanganan Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Lalu Lintas

Satuan Samapta adalah unit kepolisian yang memiliki tanggung jawab besar dalam penanganan berbagai situasi di lapangan, termasuk penanganan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP) lalu lintas.¹² Profesionalisme dalam melaksanakan tugas ini tidak hanya mempengaruhi efektivitas respons di lapangan tetapi juga berimplikasi pada keselamatan dan keadilan hukum. Optimalisasi profesional Satuan Samapta dalam konteks ini menjadi penting untuk meningkatkan kualitas penanganan kasus lalu lintas serta memastikan kepatuhan terhadap standar hukum.¹³

¹² Aprianty, H., Rudiyanto, G., Dani, R., Purnawan, H., & Yanto, H. N. (2023). Peran Ditsamapta dalam Meningkatkan Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Polisi Republik Indonesia yang Presisi. *Jurnal Publisitas*, 9(2), 133-143.

¹³ Lestari, N. P. (2016). *STRATEGI KOMUNIKASI DALAM MENINGKATKAN KETERTIBAN LALU LINTAS PADA SATLANTAS POLRESTA KOTA PALEMBANG* (Doctoral dissertation, UIN Raden Fatah Palembang).

Profesionalisme dalam konteks Satuan Samapta melibatkan beberapa elemen kunci:¹⁴

1. Kompetensi

Penguasaan terhadap pengetahuan hukum lalu lintas, keterampilan teknis dalam penanganan kecelakaan, dan kemampuan komunikasi yang baik.

2. Kepatuhan Prosedural

Memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku serta standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan.

3. Etika dan Integritas

Menunjukkan sikap profesional dalam setiap tindakan, memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan didasarkan pada prinsip keadilan dan kepentingan publik.

Beberapa faktor yang mempengaruhi profesionalisme dalam penanganan TPTKP lalu lintas meliputi:¹⁵

1. Pelatihan dan Pendidikan

Pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan mengenai hukum lalu lintas, teknik penanganan TKP, serta keterampilan interaksi sosial.

2. Pengalaman Praktis

Pengalaman lapangan yang memadai dalam menangani kecelakaan lalu lintas dan situasi darurat.

3. Fasilitas dan Peralatan

Ketersediaan fasilitas dan peralatan yang memadai untuk mendukung penanganan kejadian di lapangan.

4. Kesejahteraan dan Motivasi

¹⁴ Bangun, A. B. (2021), Peran Kepolisian Dalam Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (Studi Penelitian Di Dit Samapta Polda Sumut).

¹⁵ Sihaloho, R. (2023). Penanggulangan Kejahatan Jalanan Dan Problematikanya Oleh Kepolisian Resor Kota Jambi (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari Jambi).

Kesejahteraan mental dan fisik anggota serta motivasi untuk melaksanakan tugas dengan baik.

Strategi Optimalisasi Profesional Satuan Samapta. Untuk meningkatkan profesionalisme Satuan Samapta dalam penanganan TPTKP lalu lintas, beberapa strategi dapat diterapkan:¹⁶

1. Peningkatan Program Pelatihan
Mengembangkan dan menerapkan program pelatihan yang menyeluruh, meliputi aspek hukum, teknik penanganan kecelakaan, dan keterampilan komunikasi. Pelatihan harus dilaksanakan secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan terbaru dalam hukum dan teknologi.
2. Simulasi dan Latihan Berkala
Melakukan simulasi dan latihan berkala untuk menghadapi situasi kecelakaan lalu lintas. Ini termasuk latihan tanggap darurat, pengamanan TKP, dan koordinasi dengan unit terkait.
3. Evaluasi Kinerja dan *Feedback*
Melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja anggota Samapta dalam penanganan TPTKP. *Feedback* dari evaluasi ini harus digunakan untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuat keterampilan yang sudah ada.
4. Peningkatan Sumber Daya dan Fasilitas
Menyediakan peralatan dan fasilitas yang diperlukan untuk menangani kejadian lalu lintas dengan efektif. Ini termasuk alat ukur, sistem komunikasi, dan kendaraan operasional.
5. Penguatan Koordinasi
Meningkatkan koordinasi antara Satuan Samapta dan unit-unit lain seperti Unit Laka Lantas, Tim Medis, dan instansi terkait lainnya. Koordinasi yang

¹⁶ Zulfikar, M. G. (2020). Peran Patroli Roda Empat Subsatgas Samapta dalam Mewujudkan Suasana Pemilu 2019 Yang Kondusif di Polres Salatiga. *Indonesian Journal of Police Studies*, 4(1), 301-358.

baik dapat mempercepat respons dan memastikan penanganan yang lebih efektif di lapangan.¹⁷

Tantangan dalam Optimalisasi dan Solusi:

1. Tantangan Kurangnya Pelatihan Spesifik

Banyak anggota Samapta mungkin tidak mendapatkan pelatihan yang cukup spesifik mengenai penanganan kecelakaan lalu lintas.

2. Keterbatasan Fasilitas

Beberapa satuan mungkin mengalami keterbatasan dalam hal fasilitas dan peralatan yang mendukung penanganan TKP.

3. Stres dan Beban Kerja

Beban kerja yang tinggi dan stres dapat mempengaruhi kinerja anggota dalam situasi darurat.

Solusi:

1. Program Pelatihan Khusus

Mengembangkan pelatihan khusus yang berfokus pada penanganan TPTKP lalu lintas, termasuk aspek teknis dan psikologis.

2. Investasi dalam Fasilitas

Mengalokasikan anggaran untuk pembelian dan pemeliharaan fasilitas dan peralatan yang diperlukan.

3. Pendekatan Kesejahteraan

Menyediakan dukungan psikologis dan manajemen stres untuk anggota, serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan mereka.

¹⁷ SETIADI, L. H. (2018). Efektifitas Implementasi SOTK (Manajemen) Polri di Tingkat Polsek dalam Rangka Pelayanan Prima. *Jurnal Litbang POLRI*, 21(1), 32-140.

KESIMPULAN

1. Pengaturan tindakan pertama di TKP lalu lintas memiliki keterkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Samapta. Melalui pengaturan lalu lintas, penanganan kejadian darurat, dan pengamanan serta penegakan hukum, Samapta memainkan peran penting dalam memastikan penanganan kecelakaan lalu lintas dilakukan secara efektif dan sesuai prosedur. Optimalisasi pengaturan ini memerlukan pelatihan yang berkelanjutan, peningkatan fasilitas, dan pengembangan prosedur yang efektif untuk memastikan bahwa anggota Samapta dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik dan berkontribusi pada keselamatan serta keadilan hukum di masyarakat.
2. Optimalisasi profesional Satuan Samapta dalam penanganan TPTKP lalu lintas merupakan aspek penting dalam meningkatkan efektivitas penanganan kecelakaan dan memastikan keadilan hukum. Melalui peningkatan pelatihan, fasilitas, dan koordinasi, serta dengan mengatasi tantangan yang ada, Satuan Samapta dapat melaksanakan tugas mereka dengan lebih baik. Ini akan berdampak positif pada keselamatan di jalan raya, efektivitas penegakan hukum, dan kepercayaan publik terhadap kepolisian.

REFERENSI

- Anggarasena, B. (2010). *Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO).
- Aprianty, H., Rudiyanto, G., Dani, R., Purnawan, H., & Yanto, H. N. (2023). Peran Ditsamapta dalam Meningkatkan Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Polisi Republik Indonesia yang Presisi. *Jurnal Publisitas*, 9(2).
- Bangun, A. B. (2021). Peran Kepolisian Dalam Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (Studi Penelitian Di Dit Samapta Polda Sumut).

- Gultom, A. T. S. (2012). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Tentang Gagasan Model Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Kepolisian Resort Sleman) (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Harun, A. W., Ismail, D. E., & Puluhulawa, J. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggara Jalan Rusak Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(1).
- Lestari, N. P. (2016). Strategi Komunikasi Dalam Meningkatkan Ketertiban Lalu Lintas Pada Satlantas Polresta Kota Palembang (Doctoral Dissertation, Uin Raden Fatah Palembang).
- Mahendra, I. P. A., & Boer, K. M. (2024). Strategi Komunikasi Kepolisian Polres Kutai Kartanegara Dalam Meningkatkan Kinerja Patroli Dialogis Di Kecamatan Tenggarong.
- Polri, (2022), Buku Panduan Samapta, Polresta Bogor Kota, Bogor.
- Suntono, S. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Tugas Anggota Kepolisian Pada Satuan Samapta Bhayangkara Polres Tasikmalaya Kota. *Jak Publik (Jurnal Administrasi & Kebijakan Publik)*, 1(3).
- Susilowati, R. (2015). *Jurus Rahasia Menguasai P3K: Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan*. Lembar Langit Indonesia.
- Santosa, R. L. M., & Noviana, E. (2024). Perancangan Aplikasi Mobile Instruksi Pertolongan Pertama Pada Luka Ringan Dan Ceddera Ketika Di Perjalanan. *Fad*, 3(02).
- Sihaloho, R. (2023). Penanggulangan Kejahatan Jalanan Dan Problematikanya Oleh Kepolisian Resor Kota Jambi (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari Jambi).
- Setiadi, L. H. (2018). Efektifitas Implementasi Sotk (Manajemen) Polri Di Tingkat Polsek Dalam Rangka Pelayanan Prima. *Jurnal Litbang Polri*, 21(1).

- Winedri, W. (2019). Mekanisme Pengamanan Eksekusi Tanah Oleh Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Padang Panjang. *Unes Journal Of Swara Justisia*, 3(3).
- Zulfikar, M. G. (2020). Peran Patroli Roda Empat Subsatgas Samapta dalam Mewujudkan Suasana Pemilu 2019 Yang Kondusif di Polres Salatiga. *Indonesian Journal of Police Studies*, 4(1).